



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afdal Saputra Pgl. Afdal Bin Syamsir Acin (alm)
2. Tempat lahir : Hulu Air
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jor. Hulu Aia Koto Marapak Kenag. Harau Kec.
Harau Kab. Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Afdal Saputra Pgl. Afdal Bin Syamsir Acin ditangkap tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Afdal Saputra Pgl. Afdal Bin Syamsir Acin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl. AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara AFDAL SAPUTRA Pgl. AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) selama 6 (enam) tahun dikurangi selamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD KEFLI Pgl KEFLI

2. 1 (satu) unit hp (hadnphone) merk OPPO warna dongker beserta simcard;

3. 1 (satu) helai celana panjang levis warna aqua merk hugo bent

Dirampas untuk di musnahkan

4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl. AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm)

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) bersama sama dengan saksi MUHAMMAD KEFLI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Hulu Aia Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa di telfon oleh Panggilan FAUZAN (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa “ Dima kini DAL (dimana sekarang AFDAL). Lalu dijawab oleh terdakwa “ wak di rumah da, ado apo da “ (saya di rumah bang, ada apa bang) kemudian setelah itu Panggilan FAUZAN. Bertanya lagi kepada terdakwa “ lai ado tampek balanjo Sabu DAL, ko ado kawan uda mintak tolong balian sabu (ada tempat bisa membeli narkotika jenis Sabu – sabu AFDAL, ada teman abang minta tolong beliin narkotika jenis Sabu-sabu lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ ndak pulo tau wak do da, wak lah agak lamo ndak ado balanjo sabu (tidak tau bang, sudah lama tidak membeli narkotika jenis Sabu) lalu Panggilan FAUZAN. Berkata lagi kepada terdakwa “ carian lah jalan kok ado dih DAL, ko kawan uda nan mintak tolong carian (tolong carikan dimana bisa membeli narkotika jenis Sabu AFDAL, ini ada teman abang yang akan membeli narkotika jenis Sabu) lalu terdakwa jawab “ yo lah da, bia di tanyo tanyoan dulu (ya bang biar coba tanya tanya dulu). Kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 pada saat terdakwa sedang berada di Jorong Hulu Aia Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sekira pukul 10.00 Wib panggilan DAVIT (DPO) menghubungi/menelfon terdakwa dan menagatakan kepada terdakwa “ DAL iko awak DAVIT, kawan FAUZAN dima DAL (AFDAL, ini DAVIT, teman FAUZAN, dimana AFDAL).lalu di jawab oleh terdakwa “ Yo da, ko awak sadang di rumah da (Ya bang saya sedang berada di rumah bang) lalu Panggilan DAVI bertanya lagi kepada terdakwa “ baa DAL lai ado tampek mambali sabu DAL (Bagaimana AFDAL sudah ada tempat mau membeli Narkotika jenis Sabu) dan di jawab oleh terdakwa “ ndak ado do da tapi bialah wak tanyo dulu (tidak ada bang, tapi biar saya coba tanya dulu) kemudian tidak lama setelah itu pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Hulu Aia Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terdakwa di tel phone oleh teman terdakwa yaitu saksi M.RAMADHANI NURMAI Pgl DOMI dan mengatakan kepada terdakwa “ dima DAL, japuiklah Honda DAL, baok honda wak sakali, wak di rumah KEFLI wak tunggu siko (dimana AFDAL, jemputlah sepeda motornya sekarang dan tolong bawakan sepeda motor “ kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan berangkat ke rumah MUHAMMAD KEFLI dengan mengendarai 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW , ke Jorong padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan harau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD KEFLI terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi MUHAMMAD KEFLI lalu terdakwa bertemu dengan saksi KEFLI dan saksi DOMI kemudian tidak lama setelah itu pada saat berada di dalam kamar lalu saksi KEFLI bertanya kepada terdakwa " lai ado kaco pirek DAL" (ada kaca pirek AFDAL), lalu dijawab oleh terdakwa "lai KEF, dalam jok honda wak ado kaco pirek" (ada KEFLI, dalam jok sepeda motor terdakwa ada kaca pirek), lalu saksi KEFLI menyuruh terdakwa untuk mengambil dengan mengatakan kepada terdakwa "ambiak lah ko lai ado sabu, nan ka di isok" (ambilah ini ada narkotika jenis sabu yang akan di konsumsi), lalu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan mengambil kaca pirek yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dan setelah terdakwa menganbil kaca pirek lalu terdakwa bawa ke dalam kamar saksi KEFLI dan sesampai dalam kamar lalu terdakwa berikan kepada saksi KEFLI kemudian setelah itu saksi KEFLI mengambil narkotika jenis Sabu dan merakit peralatan yang di berikan oleh terdakwa alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.dan setelah saksi KEFLI selesai merakit alat yang akan di gunakan untuk mengkomsumsi Narktika jenis sabu lalu saksi KEFLI memasukan narkotikam jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu saksi KEFLI, terdakwa dan saksi DOMI menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian lalu pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis Sabu lalu terdakwa ingat bahwa teman dari Panggilan FAUZAN (DPO) yang bernama panggilan DAVIT (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikannya narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa langsung menanyakan kepada panggilan KEFLI dengan mengan mengatakan " ada orang yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis Sabu, apakah masih ada narkotika jenis Sabu sisa pakai yang akan di jual kembali " lalu di jawab oleh saksi MUHAMMAD KEFLI " masih ada narkotika miliknya yang akan di jual " lalu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MUHAMMAD KEFLI " tapi uangnya nanti baru akan terdakwa bayarkan apabila narkotika jenis Sabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada orangnya, dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD KEFLI " ya tidak apa apa " dan mau belanja atau membeli paket berapa, dikarenakan Panggilan DAVIT belum ada mengatakan bahwa iyanya akan membeli paket narkotika jenis Sabu harga berapa lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD KEFLI tunggu dulu biar terdakwa tanya dulu ,kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi/ menelfon Panggilan DAVIT (DPO) dan terdakwa bertanya kepada Pgl DAVIT dengan mengatakan " baa da jadi juo

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka mambali sabu, ko kawan wak ado da (bagaimana bang, apakah abang jadi ingin membeli narkoba jenis Sabu, ini teman saya ada narkoba jenis Sabu yang akan di jual) lalu di jawab oleh Panggilan DAVIT.: “ lai DAL, lai ado DAL (jadi AFDAL, ada kan DAL) dan di jawab lagi oleh terdakwa “ lai da, bara uda nio balanjo, ko ado paket hargo 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).(ada bang mau membeli narkoba jenis Sabu paket berapa bang, ini ada paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab lagi oleh Panggilan DAVIT “ jadih DAL, itu sajolah, pith nyo baa DAL, uda ndak pandai mantrasfer do) ya AFDAL itu sajalah, uang pembelian nya gimana abang tidak bisa mentrasfer) lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ ndak baa do da nyo lah wak kecean pithnyo beko bayia, uda dima kini dima wak sarobok. (tidak apa apa bang, nanti uangnya setelah narkoba jenis Sabunya saya serahkan kepada abang dan juga sudah saya bilang kalau uangnya nanti, abang dimana sekarang dimana kita bertemu) lalu di jawab oleh Panggilan DAVIT.: yo lah DAL, satangah jam lai udah hubungi uda sadang di pasa “ kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Panggilan DAVIT (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada “ dima DAL, dima wak sarobok (dimana AFDAL, dimana kita bertemulalu di jawab oleh terdakwa di jembatan ketinggian sajo wak Sarobok baa da (kalau di Jembatan ketinggian saja kita bertemu bagaimana bang). Dan di jawab oleh panggilan DAVIT “ yo lah DAL “ kemudian setelah itu terdakwa langsung meminta narkoba jenis Sabu kepada saksi MUHAMMAD KEFLI dan saksi MUHAMMAD KEFLI langsung menyerahkannya 1 (satu paket narkoba jenis Sabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu Paket Narkoba jenis sabu dari saksi MUHAMMAD KEFLI lalu terdakwa simpan dalam lipatan kaki celana panjang yang terdakwa pakai pada saat itu lalu terdakwa langsung pergi dari dalam kamar keluar rumah sambil membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan seampai di luar rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dan langsung pergi menuju lokasi yang terdakwa sepakati dengan Panggilan DAVIT (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW dan sesampainya terdakwa di sebuah jembatan yang berada di Jorong Ketinggian lalu terdakwa langsung diamankan oleh bebera orang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota kemudian setelah itu Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 kota Melakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening di lipatan kaki celana panjang yang di pakai pada saat itu lalu di temukan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna Dongker dan 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW yang di akui milik terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan lalu terdakwa dan barang bukti di aman untuk di bawa ke Polres 50 kota guna di proses lebih lanjut menurut hukum

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VII/023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) bersama sama dengan saksi MUHAMMAD KEFLI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sabu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada awal mulanya pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu saksi KEFLI bertanya kepada terdakwa “ lai ado kaco pirek DAL” (ada kaca pirek AFDAL), lalu dijawab oleh terdakwa “lai KEF, dalam jok honda wak ado kaco pirek” (ada KEFLI, dalam jok sepeda motor terdakwa ada kaca pirek), lalu saksi KEFLI menyuruh terdakwa untuk mengambil dengan mengatakan kepada terdakwa “ambiak lah ko lai ado sabu, nan ka di isok” (ambilah ini ada narkotika jenis sabu yang akan di konsumsi), lalu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan mengambil kaca pirek yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dan setelah terdakwa menganbil kaca pirek lalu terdakwa bawa ke dalam kamar saksi KEFLI dan sesampai dalam kamar lalu terdakwa berikan kepada sakis KEFLI kemudian setelah itu saksi KEFLI mengambil narkotika jenis Sabu dan merakit peralatan yang di berikan oleh terdakwa alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.dan setelah saksi KEFLI selesai merakit alat yang akan di gunakan untuk mengkom sumsi Narktika jenis sabu lalu saksi KEFLI memasukan narkotikam jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu saksi KEFLI, terdakwa dan saksi DOMI menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian lalu pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis Sabu lalu terdakwa ingat bahwa teman dari Panggilan FAUZAN (DPO) yang bernama panggilan DAVIT (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikannya narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa langsung menanyakan kepada panggilan KEFLI dengan mengan mengatakan “ ada orang yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis Sabu, apakah masih ada narkotika jenis Sabu sisa pakai yang akan di jual kembali “ lalu di jawab oleh saksi MUHAMMAD KEFLI “ masih ada narkotika miliknya yang akan di jual “ lalu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi MUHAMMAD KEFLI “ tapi uangnya nanti baru akan terdakwa bayarkan apabila narkotika jenis Sabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada orangnya, dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD KEFLI “ ya tidak apa apa “ dan mau belanja atau membeli paket berapa, dikarenakan Panggilan DAVIT belum ada mengatakan bahwa iyanya akan membeli paket narkotika jenis Sabu harga berapa lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD KEFLI tunggu dulu biar terdakwa tanya dulu ,kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi/ menelfon Panggilan DAVIT (DPO) dan terdakwa bertanya kepada Pgl DAVIT dengan mengatakan “ baa da jadi juo ka mambali sabu, ko kawan wak ado da (bagaimana bang, apakah abang jadi ingin membeli narkotika jenis Sabu, ini teman saya ada narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di jual) lalu di jawab oleh Panggilan DAVIT.: “ lai DAL, lai ado DAL (jadi AFDAL, ada kan DAL) dan di jawab lagi oleh terdakwa “ lai da, bara uda nio balanjo, ko ado paket hargo 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).(ada bang mau membeli narkotika jenis Sabu paket berapa bang, ini ada paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab lagi oleh Panggilan DAVIT “ jadih DAL, itu sajolah, pitih nyo baa DAL, uda ndak pandai mantrasfer do) ya AFDAL itu sajalah, uang pembelian nya gimana abang tidak bisa mentrasfer) lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ ndak baa do da nyo lah wak kecean pitihnyo beko bayia, uda dima kini dima wak sarobok. (tidak apa apa bang, nanti uangnya setelah narkotika jenis Sabunya saya serahkan kepada abang dan juga sudah saya bilang kalau uangnya nanti, abang dimana sekarang dimana kita bertemu) lalu di jawab oleh Panggilan DAVIT.: yo lah DAL, satangah jam lai udah hubungi uda sadang di pasa “ kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Panggilan DAVIT (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada “ dima DAL, dima wak sarobok (dimana AFDAL, dimana kita bertemulalu di jawab oleh terdakwa di jembatan ketinggian sajo wak Sarobok baa da (kalau di Jembatan ketinggian saja kita bertemu bagaimana bang). Dan di jawab oleh panggilan DAVIT “ yo lah DAL “ kemudian setelah itu terdakwa langsung meminta narkotika jenis Sabu kepada saksi MUHAMMAD KEFLI dan saksi MUHAMMAD KEFLI langsung menyerahkannya 1 (satu paket narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu Paket Narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMMAD KEFLI lalu terdakwa simpan dalam lipatan kaki celana panjang yang terdakwa pakai pada saat itu lalu terdakwa langsung pergi dari dalam kamar keluar rumah sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan seampai di luar rumah lalu terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dan langsung pergi menuju lokasi yang terdakwa sepakati dengan Panggilan DAVIT (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW dan sesampainya terdakwa di sebuah jembatan yang berada di Jorong Ketinggian lalu terdakwa langsung diamankan oleh bebera orang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota kemudian setelah itu Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 kota Melakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening di lipatan kaki celana panjang yang di pakai pada saat itu lalu di temukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Dongker dan 1 (satu) uni sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW yang di akui milik terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan lalu terdakwa dan barang bukti di aman untuk di bawa ke Polres 50 kota guna di proses lebih lanjut menurut hukum

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VII/023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Bahwa ia terdakwa AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) bersama sama dengan saksi MUHAMMAD KEFLI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa , saksi KEFLI dan saksi DOMI sedang berada di dalam kamar rumah saksi KEFLI lalu saksi KEFLI bertanya kepada terdakwa “ lai ado kaco pirek DAL” (ada kaca pirek AFDAL), lalu dijawab oleh terdakwa “lai KEF, dalam jok honda wak ado kaco pirek” (ada KEFLI, dalam jok sepeda motor terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaca pirek), lalu saksi KEFLI menyuruh terdakwa untuk mengambil dengan mengatakan kepada terdakwa “ambiak lah ko lai ado sabu, nan ka di isok” (ambilah ini ada narkotika jenis sabu yang akan di konsumsi), lalu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan mengambil kaca pirek yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dan setelah terdakwa menganbil kaca pirek lalu terdakwa bawa ke dalam kamar saksi KEFLI dan sesampai dalam kamar lalu terdakwa berikan kepada sakis KEFLI kemudian setelah itu saksi KEFLI mengambil narkotika jenis Sabu dan merakit peralatan yang di berikan oleh terdakwa alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.dan setelah saksi KEFLI selesai merakit alat yang akan di gunakan untuk mengkomsumsi Narktika jenis sabu lalu saksi KEFLI memasukan narkotikam jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian setelah itu saksi KEFLI, terdakwa dan saksi DOMI menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian kemudian tidak lama setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi KEFLI dan saksi DOMI oleh pihak kepolisian dari satuan narkoba Polres 50 kota

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VII/023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORLATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RYDHO RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat dipinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi datang ke lokasi kejadian setelah diberi tahu oleh Polisi dengan menelphone Saksi dan mengatakan kalau Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Tedakwa dan meminta Saksi untuk langsung kelokasi yang dimaksud, ketika Saksi sampai dilokasi Saksi melihat Terdakwa hanya sendirian saja yang sudah diamankan oleh Polisi dan Saksi tidak tahu bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Sesampai Saksi di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tangan diikat kemudian Polisi mengatakan kalau sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa, Saksi diminta untuk menyaksikan rekonstruksi penangkapan dan penggeladahan, dari hasil rekonstruksi setelah Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu di temukan di lipatan kaki celana panjang sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat itu ketika Saksi dan ketua pemuda datang ke tempat kejadian, Polisi ada menanyakan tentang narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Dari pengakuan Terdakwa saat ditanyakan oleh Polisi, Terdakwa akan menjualnya kepada orang yang dimaksud tetapi dijual dengan harga berapa Saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. ROMI AFRIZON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Setelah Terdakwa diamankan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah kamu ada membawa narkoba jenis sabu dan ketika itu diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang disembunyikan di lipatan kaki celana panjang sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di temukan tersebut setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa barulah diketahui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari panggilan KEFLI dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada panggilan KEFLI;
 - Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yaitu seorang laki-laki yang bernama panggilan DAVIT (DPO), dan Terdakwa kenal dengan panggilan DAVIT (DPO) tersebut melalui perantara temannya yang bernama panggilan FAUZAN;
 - Bahwa Terdakwa untuk melakukan hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yaitu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa akan menjual narkoba tersebut kepada panggilan DAVIT dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membantu panggilan DAVIT (DPO) untuk membelikannya narkoba jenis sabu baru kali itu, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu panggilan DAVIT maupun untuk orang lain untuk membelikan narkoba jenis sabu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. SANDI MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Setelah Terdakwa diamankan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah kamu ada membawa narkoba jenis sabu dan ketika itu diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang disembunyikan di lipatan kaki celana panjang sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di temukan tersebut setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa barulah diketahui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dari panggilan KEFLI dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada panggilan KEFLI;
 - Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yaitu seorang laki-laki yang bernama panggilan DAVIT (DPO), dan Terdakwa kenal dengan panggilan DAVIT (DPO) tersebut melalui perantara temannya yang bernama panggilan FAUZAN;
 - Bahwa Terdakwa untuk melakukan hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yaitu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa akan menjual narkoba tersebut kepada panggilan DAVIT dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membantu panggilan DAVIT (DPO) untuk membelikannya narkoba jenis sabu baru kali itu, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu panggilan DAVIT maupun untuk orang lain untuk membelikan narkoba jenis sabu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. M. RAMADHANI NURMAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi sedang bersama dengan panggilan KEFLI di dalam kamar di rumah panggilan KEFLI
 - Bahwa Saksi ikut bersama dengan panggilan KEFLI menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke Piladang Kecamatan Akabiluru karena Saksi diajak oleh panggilan KEFLI;
 - Bahwa Saksi diajak oleh panggilan KEFLI untuk menjemput narkotika jenis sabu kedaerah Piladang Kecamatan Akabiluru sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023
 - Bahwa Pada saat Saksi menemani panggilan KEFLI menjemput narkotika jenis sabu tersebut Saksi tidak pernah melihat orang yang menjualnya karena sistim pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang dan kemudian panggilan KEFLI hanya mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan atau diarahkan tanpa melihat siapa orangnya;
 - Bahwa Pada saat meminjam sepeda motor panggilan AFDAL dan bertukar pakai dengan sepeda motor Saksi, Saksi tidak ada mengatakan kepada panggilan AFDAL kalau sepeda motor miliknya tersebut akan Saksi dan panggilan KEFLI pergunakan untuk pergi menjemput narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Kalau Saksi menemani panggilan KEFLI pergi menjemput/membeli narkotika jenis sabu ke Pialdang Kecamatan Akabiluru Saksi akan dapat menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan panggilan KEFLI secara gratis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa panggilan AFDAL menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi ada melihat pada saat panggilan KEFLI menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan AFDAL setelah kami mengunakannya bersama-sama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. MUHAMMAD KEFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Saksi dan panggilan DOMI ditangkap tidak sedang bersama dengan panggilan AFDAL dan setelah saksi dan panggilan DOMI ditangkap oleh Polisi baru Saksi tahu kalau panggilan AFDAL lebih dahulu ditangkap oleh Polisi di daerah Ketingian Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang mengaku bernama panggilan RUDI, yang beralamat di Piladang Kecamatan Akabiluru;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama panggilan RUDI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan AFDAL tetapi panggilan AFDAL belum melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Panggilan AFDAL membeli sisa narkoba jenis sabu tersebut yang setelah digunakan dari Saksi yaitu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Saksi dan akan dibayarkan setelah panggilan AFDAL menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat:
 - Berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VIII/023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram ;
 - Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61
Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Setelah Polisi menangkap Terdakwa kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa mana narkotika jenis sabunya dan kemudian Terdakwa diam saja sambil membuka lipatan sebelah kiri kaki celana yang Terdakwa pakai dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorang dengan cara dijual
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum ada Terdakwa bayarkan kepada panggilan KEFLI dan akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang memesannya dan membayarnya kepada Terdakwa dan sebelum Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesannya Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB yang bertempat di rumah panggilan KEFLI yaitu di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada bernama Davit;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila Terdakwa berhasil menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan DAVID (DPO) yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli kepada panggilan KEFLI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan panggilan DAVIT (DPO) akan membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari situlah keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa terima;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna dongker beserta simcard;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna aqua merk hugo bent;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Setelah Polisi menangkap Terdakwa kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa mana narkoba jenis sabunya dan kemudian Terdakwa diam saja sambil membuka lipatan sebelah kiri kaki celana yang Terdakwa pakai dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorang dengan cara dijual
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum ada Terdakwa bayarkan kepada panggilan KEFLI dan akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang memesannya dan membayarnya kepada Terdakwa dan sebelum Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada orang yang memesannya Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB yang bertempat di

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah panggilan KEFLI yaitu di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

- Bahwa narkoba tersebut akan Terdakwa jual kepada bernama Davit;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila Terdakwa berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan DAVID (DPO) yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli kepada panggilan KEFLI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan panggilan DAVIT (DPO) akan membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari situlah keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa terima;
- Berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VII//023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram ;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORLATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Afdal Saputra Pgl. Afdal Bin Syamsir Acin dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Afdal Saputra Pgl. Afdal Bin Syamsir Acin bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah Polisi menangkap Terdakwa kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa mana narkotika jenis sabunya dan kemudian Terdakwa diam saja sambil membuka lipatan sebelah kiri kaki celana yang Terdakwa pakai dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorang dengan cara dijual. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum ada Terdakwa bayarkan kepada panggilan KEFLI dan akan dibayarkan setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang memesannya dan membayarnya kepada Terdakwa dan sebelum Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesannya Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan KEFLI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB yang bertempat di rumah panggilan KEFLI yaitu di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kepada bernama Davit;

Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila Terdakwa berhasil menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan DAVID (DPO)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli kepada panggilan KEFLI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan panggilan DAVIT (DPO) akan membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari situlah keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa terima;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1510/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 An. AFDAL SAPUTRA Pgl AFDAL Bin SYAMSIR ACIN (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Selanjutnya merujuk Berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 106/VII/023100/2023 tanggal 07 Juli 2023, dengan berat keseluruhan 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gram

Bahwa dipersidangan diketahui terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tanpa hak percobaan menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna aqua merk hugo bent;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna dongker beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW beserta kunci kontak berdasarkan fakta terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana dan kendaraan tersebut bukan atas nama terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Afdal Saputra Pgl. Afdal Bin Syamsir Acin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak percobaan menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna aqua merk hugo bent;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna dongker beserta simcard;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N max warna hitam dengan nomor polisi BA 2453 OW

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. dan Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.